

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS
NOMOR 33 TAHUN 2001
TENTANG**

PENGELOLAAN, MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KELISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455/K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, maka kewenangan di bidang Energi khususnya pengoperasian dan pembinaan usaha Minyak dan Gas Bumi serta ketenagalistrikan dan penunjang Tenaga Listrik menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 2971);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1999);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

- dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
 13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 198/K/42/MPE/1998 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri;
 14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi;
 15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KELISTRIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah lainnya sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Maros;
- e. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros;
- f. Instansi terkait adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pertanian (Subdinas Kehutanan) dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Maros;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan lainnya;
- i. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi;

- j. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin;
- k. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar Wilayah Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- l. Perusahaan jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi;
- m. Wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Kabupaten Maros untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- n. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- o. Usaha Penyediaan Listrik untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri;
- p. Izin Usaha Penyediaan Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk kepentingan sendiri;
- q. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut PIUKS adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin dari Bupati untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- r. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKUM adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum;

- s. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada BUMN/BUMD, Koperasi atau Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- t. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut PIUKU adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum;
- u. Instalasi ketenagalistrikan selanjutnya disebut Instalansi adalah bangunan sipil dan elektronik, mesin-mesin, peralatan saluran-saluran dan perlengkapan yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
- v. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 Volt;
- w. Jaringan transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan di atas 35. 000 Volt;
- x. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;
- y. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
- z. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- aa. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU);

- bb. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable);
- cc. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- dd. Perusahaan jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi;
- ee. Wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kuasa kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan bumi gas;
- ff. Surat Pengesahan Instalatur selanjutnya disingkat (SPI) adalah surat pengesahan untuk instalatur;
- gg. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat (SIKA) adalah surat izin yang diberikan untuk melakukan kerja di bidang usaha.

BAB II NAMA JENIS KEGIATAN USAHA

Bagian Pertama Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pasal 2

Penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi yang dapat dilaksanakan terdiri:

- a. persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;
- b. rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
- c. izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi dan daerah operasi 12 (dua belas) Mil laut;
- d. izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di subsektor minyak dan gas bumi;

- e. rekomendasi lokasi pendirian kilang;
- f. izin pendirian depot lokal;
- g. izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- h. izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (Dua) langkah;
- i. izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- j. izin pengecer BBM dan gas;
- k. persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.

Pasal 3

Permohonan dan pemberian persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pasal 1 point a adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Bupati melalui dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pertambangan dan Energi dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. izin lokasi;
 - d. data mengenai pemanfaatan lahan;
 - e. jaminan menaati ketentuan teknis.
2. Apabila diperlukan badan usaha wajib melaksanakan presentasi;
3. Bupati memberikan kuasa persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pertambangan dan Energi;

4. Terhadap badan usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor;
5. Badan usaha wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Permohonan dan pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana pasal 1 point b adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Bupati melalui dinas dengan tembusan kepada Direktur Jendral Pertambangan dan Energi dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan;
 - c. data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. peta wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor.
2. Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 (Satu) Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati memberikan rekomendasi penggunaan kawasan hutan;
4. Badan usaha wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Permohonan dan pemberian izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah 12 (dua belas) mil laut sebagaimana pasal 1 point c adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Bupati melalui dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pertambangan dan Energi dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. gambar konstruksi gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak;
 - b. gambar tata letak gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak;
 - c. peta situasi wilayah kerja;
 - d. jenis, berat serta ukuran peti/box bahan peledak yang akan disimpan;
 - e. rekomendasi Direktur Jenderal Pertambangan dan Energi;
 - f. rekomendasi surat pernyataan tidak keberatan dari KAPOLRES.
2. Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati memberikan izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak daerah operasi 12 (dua belas) mil laut;
4. Badan usaha wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Permohonan dan pemberian izin mendirikan kantor perwakilan perusahaan di subsektor minyak dan gas bumi sebagaimana pasal 1 point d adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha atau bentuk usaha tetap mengajukan permohonan izin pembukaan kantor perwakilan kepada Bupati melalui dinas kerja disertai alasannya dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari negara asal;
 - b. rekomendasi dari Kedutaan Besar RI di Negara asal yang berisi nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan Dewan Direksi, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;

- c. surat kuasa untuk kepala kantor perwakilan dari pimpinan perusahaan kantor pusat;
 - d. bagan organisasi kantor pusat dan kantor perwakilan di Indonesia;
 - e. rencana kegiatan kantor perwakilan/realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan);
 - f. rekomendasi dari Direktur Jenderal.
2. Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dinas atas nama Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
 3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati mengeluarkan izin pembukaan kantor perwakilan;
 4. Badan usaha wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Permohonan dan pemberian izin lokasi pendirian kilang sebagaimana pasal 1 point e adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan izin lokasi pendirian kilang kepada Bupati melalui dinas dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. penggunaan peralatan dan jumlah tenaga kerja.
2. Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 (satu) dinas atas nama Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati mengeluarkan izin lokasi pendirian kilang;

4. Badan usaha wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Permohonan dan pemberian izin lokasi pendirian depot lokal dan atau SPBU sebagaimana pasal 1 point f dan g adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan izin lokasi pendirian depot lokal dan atau SPBU kepada Bupati melalui dinas dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - d. data perkiraan penyaluran;
 - e. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - f. rekomendasi dari PERTAMINA.
2. Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 Dinas atas nama Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati mengeluarkan izin lokasi pendirian depot lokal dan atau SPBU;
4. Badan usaha wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Permohonan dan pemberian izin pemasaran bahan bakar khusus (BBK) yang berupa bahan bakar untuk mesin 2 (Dua) langkah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 point h adalah sebagai berikut :

1. Bahan usaha mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui dinas dengan tembusan Direktur Jenderal Pertambangan dan Energi, dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. informasi teknis;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - e. surat keterangan wajib daftar perusahaan.
2. Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 dinas atas nama Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati mengeluarkan izin pemasaran bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin dua langkah;
4. Bahan usaha wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Permohonan dan pemberian izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas sebagaimana yang dimaksud pasal 1 point i adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui dinas dengan tembusan Direktur Jenderal Pertambangan dan Energi dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - c. surat izin tempat usaha (SITU) penimbunan pelumas;
 - d. data mengenai fasilitas penampungan;
 - e. data peralatan yang dipergunakan;

2. Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 dinas atas nama Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati mengeluarkan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
4. Badan usaha wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Permohonan dan pemberian izin pengecer BBM dan Gas sebagaimana dimaksud pasal 1 poin j adalah sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan pengecer BBM dan gas mengajukan permohonan kepada Bupati melalui dinas dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - c. surat izin tempat usaha (SITU);
 - d. H. O (Izin gangguan).
2. Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada point 1 dinas atas nama Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati mengeluarkan izin pengecer BBM dan gas;
4. Badan usaha wajib menaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang lain sebagaimana yang dimaksud pasal 1 point k adalah sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan jasa penunjang yang akan melaksanakan kegiatan pada badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Bupati;
2. Untuk mendapatkan persetujuan surat keterangan terdaftar sebagaimana point 1 badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui dinas dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - c. surat izin tempat usaha (SITU)
 - d. referensi bank;
 - e. tanda daftar rekanan (TDR).
3. Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dinas atas nama Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
4. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati mengeluarkan surat persetujuan keterangan terdaftar;
5. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 13

Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik :

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (UKS);
- b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (UKU).

Pasal 14

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh badan usaha, koperasi dan perorangan;
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan badan usaha, koperasi dan perorangan sebagai pemegang izin ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, kepentingan umum dan usaha penunjang kelistrikan.

Pasal 15

Dalam hal tertentu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan usaha pendistribusian tenaga listrik kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk diusahakan oleh badan usaha, koperasi dan perorangan.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada :
 - a. badan usaha, koperasi dan perorangan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - b. badan usaha, koperasi dan perorangan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik dari badan usaha, koperasi dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 17

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat meliputi kegiatan :

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. transmisi tenaga listrik;
- c. distribusi tenaga listrik.

Pasal 18

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUKU) adalah tidak termasuk jaringan transmisi (*Grid*) nasional/regional.

Pasal 19

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUKU), permohonan diajukan kepada Bupati melalui dinas dengan menggunakan formulir yang telah disediakan yang dibubuhi materai dengan melampirkan :

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. gambar tata letak lingkungan;
- c. gambar denah instalasi;
- d. gambar diagram garis tunggal instalasi;
- e. lokasi proyek;
- f. jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/transmisi/distribusi;
- g. jenis energi primer yang digunakan;
- h. wilayah usaha;
- i. jadwal pengoperasian;
- j. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi;
- k. gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan;
- i. dokumen persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Pemohon membuat surat pernyataan mengenai peralatan yang digunakan, berikut kapasitas peralatan;
- (2) Perubahan permohonan yang telah diajukan disampaikan secara tertulis pada Bupati.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUKU) diterima dengan lengkap, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUKU);
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUKU) yang diberikan menggunakan formulir yang telah disediakan dan permohonan yang ditolak akan diberitahukan secara tertulis;
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUKU) menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 tahun sejak penertiban IUKU pembangunannya tidak dimulai.

Pasal 22

Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi :

1. Penjualan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu secara curah dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penjualan tenaga listrik secara eceran/ritel kepada umum diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 23

Pengoperasian instalasi tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi :

1. Instalasi tenaga listrik milik pemegang IUKU hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan uji laik operasi dan pemeriksaan uji layak lingkungan;
2. Instalasi sebagaimana dimaksud point a harus memenuhi ketentuan perundang-undangan;

3. Uji laik operasi dilakukan oleh kontraktor yang membangun atau memasang instalasi milik pemegang IUKU dengan disaksikan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang telah diakreditasi atau badan usaha pengujian tenaga listrik di bidang pengujian yang telah memiliki izin usaha dan disaksikan oleh Dinas;
4. Hasil pemeriksaan uji laik lingkungan dibuatkan berita acara.

Pasal 24

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) meliputi :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) meliputi :
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) yang digunakan dalam daerah dideklarasikan oleh Bupati;
 - b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (UKS) dengan kapasitas lebih besar 200 KVA hanya dapat dilakukan dengan izin usaha dari Bupati;
 - c. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (UKS) dengan kapasitas di bawah 200 KVA harus terdaftar pada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros;
 - d. besarnya kapasitas minimum pembangkit yang wajib daftar ditetapkan oleh Bupati;
 - e. izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;

- c. penggunaan darurat;
- d. penggunaan sementara.
- f. izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab badan usaha yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian.

Pasal 25

- (1) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai dan ditujukan kepada Bupati melalui dinas serta melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. akta pendirian usaha;
 - b. gambar tata letak lingkungan;
 - c. gambar denah instalasi;
 - d. persetujuan Studi AMDAL/UKL/UPL.
- (2) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit;
- (3) Perubahan permohonan yang telah diajukan, diberitahukan secara tertulis oleh pemohon IUKS kepada Bupati.

Pasal 26

Proses penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) dilakukan sebagai berikut :

1. Izin usaha penyediaan dan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 24, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja;

2. Dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) tidak disetujui, diberitahukan kepada pemohon IUKS disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap;
3. Sifat penggunaan tenaga listrik sebagaimana tersebut dalam pasal 22 huruf e adalah sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan jumlah maksimum bahan bakar yang dipakai oleh PIUKS yang dinyatakan dalam surat pernyataan.

Pasal 27

Bupati dalam hal menerbitkan atau menolak suatu izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) adalah mempertimbangkan :

- a. rekomendasi dari PKUK atau pemegang PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya;
- b. keandalan dan mutu penyediaan tenaga listrik yang disyaratkan pemohon dibandingkan dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh PKUK atau PIUKU;
- c. kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas penggunaan pembangkit tenaga listrik;
- d. penggunaan energi primer untuk pembangkit yang akan digunakan;
- e. dipenuhinya aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi standarisasi dan lingkungan.

Pasal 28

- (1) Masa berlaku izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) berakhir karena habis masa berlakunya, dikembalikan atau dibatalkan;
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) yang berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir karena tidak diberikan perpanjangan atau PIUKS tidak mengajukan perpanjangan;

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) yang berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), IUKS nya dikembalikan kepada Bupati secara tertulis disertai dengan alasan yang cukup dan sah;
- (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) yang berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila IUKS nya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak menaati petunjuk yang diberikan oleh Bupati;
- (5) Sebelum pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati memberi peringatan tertulis kepada PIUKS yang bersangkutan;
- (6) Permohonan perpanjangan IUKS harus disertai dengan alasan-alasan secara tertulis;
- (7) Tata cara perpanjangan IUKS mengikuti tata cara permohonan dan pemberian IUKS;
- (8) Setiap perpanjangan IUKS yang ditolak, diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima;
- (9) IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 29

Pengoperasian instalasi tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi :

- a. sebelum dioperasikan secara komersial setelah dilakukan uji laik operasi dan lingkungan atas instalasi, oleh Pejabat yang berwenang yang dituangkan dalam berita acara uji laik operasi dan pemeriksaan lingkungan ketenagalistrikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUKS;
- b. uji laik operasi dan uji laik lingkungan juga berlaku untuk permohonan perpanjangan IUKS;

- c. apabila PIUKS mengoperasikan pembangkitnya tanpa dilakukan uji laik operasi dan lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) PIUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu atau umum dengan terlebih dahulu mendapat UKU;
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar-besarnya 30 % dari jumlah pemakaian sendiri;
- (3) Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak;
- (4) Harga jual tenaga listrik kepada umum didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan usaha penunjang tenaga listrik, diterbitkan izin :
 - a. usaha penunjang tenaga listrik;
 - b. surat Pengesahan Instalatir (SPI);
 - c. surat izin kerja.
- (2) Izin usaha penunjang tenaga listrik berakhir apabila masa berlakunya, dicabut atau dikembalikan;
- (3) Dengan Peraturan Daerah ini diberikan izin usaha penunjang tenaga listrik kepada badan usaha atau perorangan.

Pasal 32

Tujuan pengaturan dan pengawasan usaha penunjang tenaga listrik adalah :

- a. menumbuhkembangkan badan usaha penunjang yang berkualitas;
- b. mendorong pertumbuhan terciptanya tenaga profesional di bidang ketenagalistrikan;
- c. melindungi kepentingan konsumen tenaga listrik dan pengusaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 33

- (1) Pengusaha penunjang tenaga listrik hanya dapat beroperasi di daerah apabila memiliki Surat Izin Kerja (SIKA) dan Surat Pengesahan Instalatir (SPI) yang dikeluarkan oleh Bupati;
- (2) Surat Izin Kerja (SIKA) dan Surat Pengesahan Intalatir (SPI) hanya dapat di Sub kerjakan maksimal 1 (satu) kali.

Pasal 34

Tata cara pemberian izin usaha penunjang tenaga listrik :

- a. izin usaha penunjang tenaga listrik diberikan berdasarkan permohonan;
- b. permohonan ditunjukkan kepada Bupati melalui dinas yang dilengkapi dokumen antara lain :
 - wilayah operasi;
 - diagram alir instalasi;
 - daftar riwayat perusahaan;
 - nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - sertifikat penanggung jawab teknis;
 - daftar tenaga kerja tetap;
 - daftar peralatan kerja.

- c. perubahan permohonan yang telah diajukan disampaikan secara tertulis kepada Bupati berikut alasan perubahan.

BAB III MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 35

Masa perizinan untuk :

- a. perizinan minyak dan gas bumi :
1. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan minyak dan gas bumi jangka waktu 1 (satu) kali penerbitan;
 2. Izin pendirian gudang bahan peledak jangka waktu 1 (satu) kali penerbitan dan izin penggunaan gudang bahan peledak jangka waktu 1 (satu) kali setahun;
 3. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan subsektor minyak dan gas bumi jangka waktu 1 (satu) kali penerbitan;
 4. Rekomendasi lokasi pendirian kilang jangka waktu 1 (satu) kali penerbitan;
 5. Izin pendirian depot lokal jangka waktu 1 (satu) kali penerbitan;
 6. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) jangka waktu 5 (lima) tahun;
 7. Izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 8. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 9. Izin pengecer BBM dan gas jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) jangka waktu 5 (lima) tahun;

- d. Izin usaha penunjang tenaga listrik terdiri dari :
- izin usaha penunjang tenaga listrik berlaku hingga jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - surat izin kerja (sika), berlaku hingga jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - surat pengesahan instalatir (spi) berlaku hingga jangka waktu 3 (tiga) tahun.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 36

Bupati, selanjutnya menunjuk dinas untuk melaksanakan pengelolaan minyak dan gas bumi serta kelistrikan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan minyak dan gas bumi serta kelistrikan dilakukan oleh Bupati melalui dinas;
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkembangan harga, mutu, evaluasi kebutuhan dan pendistribusian minyak dan gas bumi;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi manusia, lingkungan dan instalasi atau seluruh sistem penyediaan tenaga listrik yang ada;
 - c. optimalisasi pemanfaatan sumber energi dan domestik termasuk pemanfaatan energi terbaru;
 - d. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dengan kualitas yang terjamin;
 - e. tercapainya standarisasi dibidang ketenagalistrikan.
- (3) Pemasangan instalasi, jenis dan mutu barang serta gambar yang akan digunakan oleh instalatur harus diketahui oleh dinas;

- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Bupati melalui Dinas memberikan bimbingan, pelatihan dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan, dengan memperhatikan/mengacu standar keselamatan kerja, keselamatan umum dan standar lingkungan dibidang ketenagalistrikan.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 38

Badan usaha/perorangan wajib :

- a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan perizinan;
- b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap jenis usaha yang dilakukan;
- d. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pemegang izin, maka Bupati dapat memberi sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah sifatnya pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana yang dimaksud pasal 40 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan-tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melaksanakan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. pemeriksaan surat;
- d. penyitaan benda;
- e. pemeriksaan benda;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dan dikoordinasikan dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Masyarakat berhak memberikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 8 Oktober 2001

BUPATI MAROS

ttd

H.A NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 8 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SYAHRIWIJAYA
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 545